



Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Badan Hukum Perkumpulan Suporter Sepak Bola Pati (Resimen Patifosi)

Yusal Notarisa Sugiyanto^{1*}, Ana Silviana¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia

*Korespondensi: notarisyusal@gmail.com

Info Artikel

Diterima 23
November 2023

Disetujui 24
Januari 2024

Dipublikasikan 08
Februari 2024

Keywords:
Notaris, Akta,
Perkumpulan
Badan Hukum

@ 2024 The
Author(s): This is
an open-access
article distributed
under the terms of
the Creative
Commons
Attribution
ShareAlike (CC BY-
SA 4.0)



Abstrak

Perkumpulan supporter sepak bola Pati membutuhkan kepastian hukum. Notaris di sisi lain berperan penting dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang berkaitan dengan akta autentik. Tujuan penelitian adalah mengetahui peran notaris dalam pembuatan akta badan hukum perkumpulan supporter sepak bola Pati dan manfaat hukum terhadap perkumpulan supporter bola Pati (Resimen Patifosi) yang telah memiliki akta badan hukum dari notaris. Penulis menggunakan Yuridis Empiris sebagai metode penelitian dengan data primer maupun sekunder. Sumber data yang digunakan Penulis melalui studi observasi, wawancara, dan studi pustaka, serta menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis data. Hasil penelitian menyatakan bahwa Notaris memiliki peran sebagai penghubung antara Perkumpulan supporter sepak bola Pati dan Kementerian Hukum dan HAM untuk melegalisasi akta autentik badan hukum Perkumpulan serta manfaat hukum yang didapatkan adalah berlakunya hak dan kewajiban sesuai aturan bagi Perkumpulan supporter sepak bola Pati maupun anggotanya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Abstract

The Pati football supporters association needs legal certainty. Notaries on the other hand play an important role in providing legal certainty to the public regarding authentic deeds. The aim of the research is to determine the role of a notary in making a legal entity deed for the Pati football supporters' association and the legal benefits for the Pati football supporters' association (Resimen Patifosi) which already has a legal entity deed from a notary. The author uses Empirical Juridical as a research method with primary and secondary data. The data sources used by the author were observational studies, interviews and literature studies, as well as using qualitative descriptive methods to analyze the data. The research results state that the Notary has a role as a liaison between the Pati Football Supporters Association and the Ministry of Law and Human Rights to legalize the authentic deed of the Association's legal entity and the legal benefits obtained are the enactment of rights and obligations according to the rules for the Pati Football Supporters Association and its members. This is in accordance with the provisions of Article 15 of Law Number 2 of 2014 Amendment to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary.

1. Pendahuluan

Hukum merupakan bagian tak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat, sehingga muncul frasa "ubi societas ibi ius" yang berarti di mana ada masyarakat, di sana ada hukum (Heindra, 2021). Sistem hukum senantiasa menjadi bagian yang integral dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menciptakan kehidupan yang benar dan terkendali, sangat penting untuk memperhatikan ketentuan yang berlaku serta mengikuti norma dan kaidah yang telah ditetapkan. Ilmu hukum memiliki beberapa cabang yang dapat dipelajari. Salah satu cabangnya adalah hukum perdata. Jika tidak ada penegakan hukum, baik hukum perdata maupun hukum secara keseluruhan tidak akan berjalan sejalan dengan prinsipnya. Para pelaku penegak hukum memiliki tugas dan kedudukan yang sangat penting.

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini. Istilah Pejabat Umum merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambtenaren* (Adjie 2009) sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1868 KUHPperdata. Pasal 1 UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris menyebutkan: "Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain."

Pasal 1868 KUHPperdata menyebutkan: "Suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat." Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Notaris dalam kapasitasnya sebagai penegak hukum di Indonesia, memainkan peran yang signifikan dalam melindungi dan memberikan bantuan untuk memastikan kepastian hukum kepada masyarakat. Terutama ketika menyangkut dokumen yang otentik, Notaris memainkan peran yang sangat penting (Permatasari, 2017). Kaitan antara Hukum Perdata dan Notaris sangat erat. Dalam tugasnya, Notaris memiliki tanggung jawab untuk menangani berbagai pekerjaan yang terkait dengan hubungan antara masyarakat dan bidang hukum tersebut. Menurut UUJN, kewenangan notaris telah diatur dengan jelas.

Alat bukti paling kuat dan penuh ada pada akta autentik dan peranannya penting dalam kehidupan masyarakat yang berhubungan dengan hukum. Notaris dititikberatkan sebagai pejabat yang memiliki wewenang membuat akta autentik. Kebenaran secara formal dimuat dalam akta autentik pada dasarnya, selaras dengan yang telah diinformasikan ke Notaris dari pihak terkait. (Sasauiw, 2015). Dalam konteks kegunaannya pada kehidupan masyarakat, hubungan hukum dalam aktivitas masyarakat membutuhkan akta autentik yang memiliki peran penting sebagai alat bukti yang paling kuat. Dengan meningkatnya tuntutan akan kepastian hukum, kebutuhan akan bukti tertulis berupa akta autentik juga semakin meningkat. Ada beberapa alasan mengapa keberadaan akta autentik sangat penting dalam setiap tindakan dan terutama di bidang hukum

Ketika merencanakan pembentukan badan hukum, masyarakat harus mengutamakan hal ini. Ada berbagai jenis badan hukum yang dapat dipilih, seperti Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Perseroan Komanditer (CV), dan perkumpulan-perkumpulan yang membutuhkan kejelasan hukum, termasuk perkumpulan yang terdiri dari masyarakat dengan hobi atau kesenangan yang sama. Oleh sebab itu, penulis merasa penting untuk membahas mengenai akta badan hukum perkumpulan supporter sepak bola Pati yang dibuat oleh Notaris. Hal ini karena terdapat banyak informasi yang perlu diketahui oleh baik supporter sepak bola Pati maupun pemerintah. Berhubung dengan hal tersebut, penulis merasa tertarik untuk melanjutkan penelitian mengenai Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Badan Hukum Perkumpulan Suporter Bola Pati (Resimen Patifosi). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran notaris dalam pembuatan akta badan hukum perkumpulan supporter bola Pati (Resimen Patifosi) dan manfaat hukum terhadap perkumpulan supporter bola Pati (Resimen Patifosi) yang telah memiliki akta badan hukum dari notaris.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan Yuridis Empiris. Metode penelitian hukum empiris yuridis memiliki tujuan untuk menemukan fakta-fakta dalam penelitian hukum dari situasi yang sebenarnya terjadi dalam masyarakat. Hal ini dilakukan agar data yang ditemukan bisa dijadikan sebagai ilmu pengetahuan yang dapat dipelajari dan dikaji lebih lanjut. (Beinuif, 2020) Dalam penulisan ini, digunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Deskriptif analisis merupakan hasil dari penelitian yang memberikan penjelasan mengenai hubungan antara hukum dan peraturan dengan melakukan analisis yang didasarkan pada teori dan situasi hukum atau objek yang ada secara akurat, tepat, dan detail (Soeikanto, 2000).

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam penelitian ini, kami menggunakan berbagai metode untuk mengumpulkan data, seperti observasi, wawancara, dan studi pustaka. Dalam penelitian ini, penulis melakukan kunjungan ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan fokus penelitian, yaitu peran notaris dalam pembuatan akta badan hukum perkumpulan supporter bola Pati (Resimen Patifosi). Wawancara dilakukan dengan Notaris/PPAT Kabupaten Pati, Sugiyanto, SH, dan juga Manager Persipa/Patifosi, Dian Dwi Budianto, S.E. Sedangkan analisis data yang akan dilakukan oleh Penulis adalah sebagai proses setelah mencari data, untuk mendapatkan makna yang sepenuhnya jelas hasil dari apa yang telah didapatkan di lingkungan masyarakat akan diatur dan disajikan secara sistematis. Penjabaran tersebut merupakan penjelasan bahwa Penulis akan menganalisis data dalam penelitian ini secara deskriptif kualitatif (Rijali, 2000).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Badan Hukum Perkumpulan Supporter Bola Pati (Resimen Patifosi)

Pasal 1653 KUH Perdata yakni disebutkan pernyataan negara Indonesia melindungi perhimpunan maupun perkumpulan berbadan hukum yang terdiri dari orang-orang selama maksud didirikannya tidak menentang undang-undang dan norma yang berlaku. Selain perusahaan swasta, undang-undang juga mengakui kelompok perkumpulan sebagai entitas hukum. Badan hukum ini dapat didirikan

oleh pemerintah atau diakui sebagai demikian. Badan hukum ini dapat diterima apabila mereka mematuhi undang-undang dan nilai-nilai moral, serta didirikan untuk tujuan yang sesuai dengan hukum dan moral (Tutik 2015).

Dasar pada KUHPerdara di atas mendasari bentuk-bentuk Badan Hukum yang telah diatur pembentukannya di peraturan perundangan Indonesia. Badan hukum sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat. Pendapat dari Kansil menyatakan badan hukum publik didirikan sebab menyangkut kepentingan publik dan berlaku umum. Baik lembaga yang berdasarkan peraturan perundangan diatur untuk dibentuk oleh pemerintah maupun badan negara yang mempunyai kekuasaan wilayah itulah yang dapat disebut sebagai suatu badan hukum selama dikelola secara fungsional oleh pemerintah ataupun badan pengurus yang ditugaskan membentuk (Moeichtar, 2020).

Badan hukum yang dinamakan badan hukum sipil atau badan hukum privat, dibentuk atas dasar hukum privat atau hukum perdata yang didalam pembentukannya terdapat tujuan pribadi dari pendiri. Hal yang melekat pada badan hukum privat adalah suatu badan swasta yang berdiri atas kemauan dari beberapa orang yang memiliki tujuan terkait. Menurut tujuannya, badan hukum privat dibagi menjadi dua: Profit dan NonProfit. Pada Badan Hukum Privat Profit merupakan badan hukum privat yang bertujuan pada mendapatkan keuntungan, seperti dapat melihat Perseroan Terbatas, Usaha Dagang, atau Koperasi. Apabila suatu badan hukum privat tidak bertujuan dalam mengambil keuntungan, maka badan hukum tersebut disebut sebagai Badan Hukum Privat NonProfit, dengan contoh seperti Organisasi Masyarakat, Yayasan, dan Perkumpulan (Moeichtar, 2020).

Perkumpulan memiliki banyak penafsiran dan definisi termasuk di dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan dimana dalam Pasal 1 angka (1) tercantum pengertian perkumpulan bahwa perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan dan tidak membagi keuntungan kepada anggotanya.

Perkumpulan juga disebut dalam Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Badan Hukum, perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya. Mengenai perkumpulan juga disinggung dalam klasifikasi organisasi masyarakat menurut Pasal 11 UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Organisasi Masyarakat dibedakan menjadi berikut: 1) Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dapat berbentuk: perkumpulan; atau yayasan; 2) Ormas berbadan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didirikan dengan berbasis anggota; 3) Ormas berbadan hukum yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didirikan dengan tidak berbasis anggota.

Sedangkan Ormas sendiri dibedakan menjadi ormas yang berbadan hukum dan ormas yang tidak berbadan hukum menurut Pasal 10 UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pembagian badan hukum antara badan

hukum publik dan badan hukum privat didasari oleh pendapat Utrecht dalam (Santosa, 2019) yang berlatar belakang dan merujuk pada kriteria pembagian hukum, yaitu hukum publik dan hukum privat. Contoh badan hukum publik adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Badan hukum privat merupakan badan hukum yang menyangkut urusan pribadi. Badan hukum privat dibagi kembali menurut tujuan didirikannya, yakni tujuan untuk mencari keuntungan (profitable) atau tidak mencari keuntungan (non-profitable), Badan Hukum Privat Profit dan Badan Hukum NonProfit. Terbukti bahwa Pasal 2 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengharuskan Perseroan untuk memiliki maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan. Di sisi lain, UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menyatakan bahwa Organisasi Masyarakat tidak diizinkan untuk mencari keuntungan. Undang-undang mengatur pembagian Badan Hukum Nonprofitable menjadi dua. Untuk menata Partai Politik, aturan telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor. Pada tahun 2011, terjadi perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. (Permatasari 2015)

Organisasi Masyarakat diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Bentuk Organisasi Masyarakat menurut pendiriannya sesuai dengan Pasal 10 dan Pasal 11, yakni yang dimaksud dengan Organisasi Masyarakat berbadan hukum dapat berupa Perkumpulan dan Yayasan. Perkumpulan supporter bola juga dapat dijadikan organisasi perkumpulan yang berbadan hukum. Sudah banyak perkumpulan supporter bola yang mendaftarkan perkumpulannya sebagai badan hukum salah satunya adalah perkumpulan supporter bola Pati yang diberi nama dengan Pati Tifosi Mania. Struktur organisasi yang dimiliki perkumpulan supporter bola Pati sama dengan perkumpulan lainnya terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota-anggotanya. Selain itu, seperti perkumpulan lainnya perkumpulan ini juga memiliki visi dan misi berupa mendukung kesebelasan sepakbola kebanggaan kabupaten pati, supporter lebih disiplin, sportivitas dan solidaritas tinggi. (wawancara yang dilakukan dengan Dian Dwi Budianto, S.E selaku Manager Persipa/Patifosi).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Dian Dwi Budianto, S.E selaku Manager Persipa/Patifosi terdapat beberapa kegiatan di perkumpulan supporter bola Pati Patifosi antara lain Menghimpun dan mengorganisir pecinta olahraga yang cinta damai, melakukan pertemuan sarasehan, sosialisasi dalam rangka meningkatkan kreativitas supporter, meningkatkan pembinaan, pembimbingan dan pemngawasan, mengembangkan dan mewujudkan Kerjasama serta ikut menciptakan, memelihara dan menetapkan stabilitas keamanan. Selain itu, program kerja yang dimiliki perkumpulan supporter bola Pati Patifosi berupa membuat perkumpulan sesama supporter lebih kompak tidak memandang umur dan gender, serta diharapkan keberadaannya berguna Masyarakat Pati dan menghilangkan kesan arogan.

Berdasarkan visi misi dan program kerja pada perkumpulan supporter bola Pati Patifosi maka dibutuhkan dana atau anggaran agar visi misi tersebut dapat tercapai dan program kerja dapat dilaksanakan dengan baik. Sehingga, dalam kegiatan perkumpulan supporter bola Pati Patifosi mendaftarkan dirinya sebagai perkumpulan badan hukum agar melancarkan tujuan organisasinya. Pendaftaran

perkumpulan supporter bola Pati Patifosi sebagai badan hukum memerlukan akta otentik sehingga notaris berperan sangat penting.

Peran Notaris secara tegas diatur dalam Pasal 15 Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris pada Ayat (1) bahwa Notaris memiliki wewenang untuk membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang diinginkan oleh pihak yang berkepentingan agar diungkapkan dalam Akta autentik. Notaris juga bertanggung jawab memastikan tanggal pembuatan Akta yang pasti, menyimpan Akta tersebut, memberikan salinan resmi, salinan informasi, atau kutipan dari Akta tersebut, selama tugas pembuatan Akta tersebut tidak diberikan atau ditiadakan ke pejabat lain atau individu lain yang ditunjuk oleh undang-undang.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, peran notaris juga dijelaskan dalam aturan pendirian perkumpulan. Pasal 12 Ayat (1) dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa pendirian badan hukum perkumpulan supporter sepak bola Pati harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Peran notaris dalam pembentukan pendirian perkumpulan supporter ditegaskan dan diperkuat, dengan pernyataan bahwa dalam membuat akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD dan ART, terdapat Program kerja, tercatat sumber pendanaan, surat keterangan domisili, terdapat nomor pokok wajib pajak atas nama perkumpulan dan surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan.

Hal yang sama diungkapkan Sugiyanto, SH selaku Notaris/PPAT Kabupaten Pati bahwa dalam proses pembuatan perkumpulan akta badan hukum terdapat beberapa ketentuan yaitu perlu menentukan nama, yang dimana pemakaian nama harus sesuai peraturan dan ketentuan perundang-undangan, pembuatan akta pendirian, penandatanganan akta Notaris, pendaftaran di Kemenkumham, pengajuan pendaftaran NPWP perkumpulan, pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan pengurusan Izin Usaha. Beliau juga menambahkan bahwa persyaratan perkumpulan badan hukum yaitu: 1) Menggunakan huruf latin; 2) Minimal terdiri dari 3 (tiga) kata; 3) Terdiri dari rangkaian huruf yang membentuk suatu kata; 4) Tidak menggunakan angka dan tanda baca; 5) Tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan. (Hasil wawancara pribadi dengan Sugiyanto, SH selaku Notaris/PPAT Kabupaten Pati pada tanggal 1 Oktober 2023).

Pendirian perkumpulan, bantuan notaris diperlukan agar dapat mengesahkan. Perkumpulan yang ingin mengatas namakan diri mereka harus memastikan bahwa mereka beroperasi secara sah di bawah perlindungan hukum dan memiliki bukti yang menunjukkan kelayakan mereka di mata undang-undang. Bantuan Notaris sangat diperlukan oleh masyarakat yang berniat mendirikan perkumpulan karena notaris dapat membantu dalam proses pengurusan persiapan akta. (Borman) Penting untuk memahami bahwa dalam mendirikan perkumpulan supporter sepak bola, sebuah akta pendirian harus dikeluarkan oleh seorang Notaris dan harus memenuhi persyaratan yang termasuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga agar dapat memperoleh status yang legal, baik itu dalam bentuk badan hukum maupun tidak.

Lama pembuatan perkumpulan badan hukum tergantung pada proses persyaratan yang perlu di kumpulkan. Proses tersebut diantaranya: 1) Nama

tersebut minimal 3 kata kepada notaris yang akan membuat akta, setelah itu notaris akan mengirimkan nama badan hukum tersebut kemenkumham melalui online; 2) Kemenkumham akan memberi jawaban kurang lebih 2 sampai 7 hari, setelah nama itu di setujui oleh Kemenkumham baru notaris membuat akta badan hukum tersebut; 3) Setelah akta tersebut jadi, lalu notaris akan mengirimkan ulang melalui online ke Kemenkumham untuk memperoleh pengesahan sebagai badan hukum, waktunya kurang lebih 2 sampai 7 hari. (Hasil wawancara pribadi dengan Sugiyanto, SH selaku Notaris/PPAT Kabupaten Pati pada tanggal 1 Oktober 2023).

Setiap Notaris memiliki dasar hukum yang mendasari kewenangannya. Wewenang Notaris diatur dengan tegas oleh peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Apabila notaris melanggar hukum dengan melakukan tindakan di luar kewenangannya, maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Kewenangan atributif diberikan kepada Notaris oleh pembentuk undang-undang melalui aturan yang diatur dalam UUJN. Menurut (Seiptian, 2019), undang-undang ini menjadi sorotan yang penting dalam menegaskan legitimasi Notaris dalam pembuatan akta autentik sebagai tindakan yang sah secara hukum.

Menghadirkan validitas dan keabsahan, undang-undang dan pemerintah memberikan notaris kekuasaan untuk mentranskrip dan menyatakan semua tindakan, perjanjian, dan penetapan yang diinginkan oleh semua pihak ke dalam sebuah akta otentik. (Notodiisorjo ,1993) Hal ini memastikan bahwa akta tersebut dapat menjadi bukti yang dapat dipercaya serta memiliki kekuatan hukum yang sah. Dalam upaya membantu memberikan edukasi dan memberikan dukungan kepada perkumpulan supporter sepak bola, peran notaris terbukti tak langsung namun penting. Pemberian pengesahan atas akta perkumpulan merupakan tugas yang berada di bawah kewenangan notaris. Tindakan ini dapat sangat membantu perkumpulan supporter sepak bola dalam memperjelas dan menegaskan kedudukan mereka di bawah perlindungan hukum. Dengan adanya hal tersebut, perkumpulan pendukung sepak bola secara resmi dapat mengambil langkah hukum dan memperoleh hak-haknya sebagai organisasi hukum yang sah. Untuk dicatat, tindakan hukum yang dilakukan tidaklah bersifat menguntungkan, mengingat perkumpulan supporter sepak bola memiliki tujuan yang tidak menghasilkan keuntungan atau tidak bertujuan mencari keuntungan. Dalam membantu pengurus masyarakat merancang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, peran notaris sangat penting. Jika perkumpulan belum memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebelumnya, notaris diperbolehkan membantu pembuatannya dengan persetujuan anggota dan sesuai peraturan yang berlaku. Jika perkumpulan sudah menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebelumnya, diperlukan notaris untuk memeriksa dan memastikan bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tersebut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga memenuhi persyaratan. (Ratmawati ,2015)

Permasalahan yang muncul dalam pembuatan akta badan hukum perkumpulan adalah ketika perkumpulan tersebut sudah memiliki nama sebelum didaftarkan, namun belum sah secara hukum. Namun, saat mengajukan nama perkumpulan di laman Administrasi Hukum Umum (AHU) Online, ternyata nama perkumpulan yang diajukan telah digunakan dan sah terdaftar atas nama orang lain sebelumnya.

AHU Online merupakan sistem pelayanan berbasis online yang dijalankan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Tugas utama AHU Online adalah memberikan pelayanan administrasi hukum umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia. AHU Online bertanggung jawab dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan terkait administrasi hukum umum. Sebelum dapat menggunakan nama perkumpulan, pihak perkumpulan supporter sepak bola harus melakukan pengecekan terlebih dahulu di laman sistem apakah sudah terdaftar atau belum. Jika nama perkumpulan telah terverifikasi, maka pihak perkumpulan dapat memesan nama tersebut ke dalam sistem agar dapat digunakan. Penjelasan lebih lanjut tentang sistem AHU Online dan cara pemesanan nama akan diberikan dalam mekanisme pembuatan akta badan hukum perkumpulan Suporter sepak bola Pati. Jika verifikasi nama perkumpulan ditolak, solusinya adalah dengan menambahkan nama daerah setelah nama perkumpulan sebelumnya. Hal ini akan memungkinkan nama tersebut untuk diproses dan diverifikasi oleh notaris. Tentu, ada perbedaan nama dalam akta dengan nama yang terlihat di publik atau dalam dokumen sebelum akta dibuat. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan bagi pihak lain. Dalam situasi seperti ini, Notaris memiliki peran untuk mengeluarkan Surat Keterangan dalam keadaan mendesak.

Surat Keterangan (*Covernote*) memiliki kekuatan hukum yang berbeda dengan akta autentik. Kekuatan hukum Surat Keterangan ini berasal dari Notaris yang menjadi pembuatnya. Surat Keterangan ini dinyatakan benar oleh notaris dalam hal isinya. Kekuatan hukum Surat Keterangan tersebut bisa terwujud melalui kedua tanda tangan dan cap legalitas yang diberikan oleh notaris (Siti, 2018). Dalam penerbitan Surat Keterangan (*Covernote*), penggunaan kehati-hatian sangat diperlukan, mengingat informasi yang tertera dalam Surat Keterangan (*Covernote*) menjadi tanggung jawab Notaris. Notaris berhak untuk mengetahui tujuan dari perkumpulan yang membutuhkan Surat Keterangan agar maksud dan tujuan tersebut dapat dipahami dengan jelas dan untuk menghindari penggunaan Surat Keterangan yang tidak sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku (Afifah, 2019).

Pengaturan dan memberikan kesaksian dari narasumber, peraturan diberlakukan untuk melibatkan peran notaris dalam pembuatan akta badan hukum perkumpulan supporter sepak bola. Tugas notaris adalah membuat akta autentik badan hukum perkumpulan supporter sepak bola sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Undang-undang No. Pada tahun 2014, terdapat perubahan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Perubahan tersebut menyatakan bahwa notaris memiliki wewenang untuk membuat akta autentik, kecuali jika ada peraturan lain yang mengatur mengenai pembuatan akta oleh pejabat lain. Selain itu, notaris juga bertugas untuk melengkapi persyaratan dalam melegalisasi Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) dari badan hukum perkumpulan supporter sepak bola. Mereka juga membantu perkumpulan tersebut dalam pembuatan dan memastikan AD dan ART sesuai dengan peraturan yang berlaku (HS, 2017).

Mekanisme pembuatan akta badan hukum perkumpulan supporter sepak bola diatur secara khusus dalam BAB III Pasal 9 sampai dengan Pasal 16 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2019. Peraturan ini merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 yang mengatur tata cara pengajuan permohonan pengesahan badan hukum dan persetujuan perubahan anggaran dasar perkumpulan.

Para notaris memberikan informasi yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Permenkumham) Nomor 10 Tahun 2019 mengenai perubahan dalam prosedur pengajuan permohonan pengesahan badan hukum dan persetujuan perubahan anggaran dasar perkumpulan. Menurut ketentuan tersebut, pengajuan permohonan pengesahan badan hukum perkumpulan harus dimulai dengan pengajuan nama perkumpulan. Pengecekan nama Perkumpulan perkumpulan supporter sepak bola melalui Sistem AHU Online diperlukan sebelum mendaftar dan membuat AD dan ART karena tidak boleh sama dengan nama sebelumnya yang sudah terdaftar. Syarat nama perkumpulan yang akan dipesan adalah: 1) Menggunakan huruf latin, paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) kata; 2) Terdiri dari rangkaian huruf yang membentuk kata; 3) Tidak menggunakan angka dan tanda baca; 4) Tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan; 5) Tidak hanya menggunakan maksud dan tujuan serta kegiatan sebagai Nama Perkumpulan; 6) Nama bukan mempunyai arti sebagai Perkumpulan atau memiliki arti yang sama dengan Perkumpulan, badan hukum, persekutuan perdata, atau identitas lain yang bukan merupakan kewenangan Menteri untuk mengesahkan

Pemeriksaan ketersediaan nama dapat mengunjungi laman Sistem AHU Online (<https://ahu.go.id/>) dan lakukan pengecekan melalui opsi yang sudah tersedia. Dalam rangka melakukan pengecekan nama perkumpulan pada sistem, diperlukan penggunaan voucher dengan nilai sebesar Rp100.000,- (Seratus ribu rupiah). Kementerian Hukum dan HAM, yang dikenal sebagai AHU Online, akan mengirimkan verifikasi melalui e-mail kepada Notaris sebagai pemberitahuan mengenai status nama perkumpulan yang diajukan. Status tersebut bisa berupa terverifikasi dengan persyaratan yang dapat diajukan atau tidak terverifikasi dengan kebutuhan mengajukan nama yang berbeda. Pada peraturan perundangan, telah diatur bahwa jika nama Perkumpulan tidak memenuhi persyaratan pengajuan dan pemakaian, Menteri dapat menolaknya melalui metode elektronik.

Seorang notaris menerima e-mail yang berisi status nama perkumpulan yang tidak terverifikasi, hal itu bisa jadi disebabkan oleh fakta bahwa nama perkumpulan supporter sepak bola yang diajukan telah digunakan sebelumnya atau tidak memenuhi syarat sesuai dengan aturan yang dijelaskan dalam Pasal 4 Ayat (1). Pentingnya mengubah nama perkumpulan dilakukan ketika tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Jika telah memenuhi persyaratan tetapi ditolak karena telah digunakan oleh perkumpulan lain, maka ada solusi dengan menambahkan nama daerah setelah nama perkumpulan. "Sistem AHU Online tidak menerima nama perkumpulan yang mengandung angka." Seperti Perkumpulan Makmur 1 atau 2. Jika nama perkumpulan supporter sepak bola telah terverifikasi, maka perkumpulan tersebut dapat mengumpulkan persyaratan yang harus diserahkan kepada notaris untuk didaftarkan. Persyaratan tersebut berupa dokumen berupa surat pernyataan elektronik yang dikeluarkan oleh notaris mengenai dokumen untuk pendirian Perkumpulan yang sudah lengkap.

Agar dapat memperoleh akta badan hukum, Perkumpulan Supporter sepak bola harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Setiap Perkumpulan Supporter sepak bola yang ingin memiliki badan hukum harus memiliki Anggaran

Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang terdaftar (Rina, 2015). Namun, belum ada ketentuan yang jelas dalam peraturan hukum tentang siapa yang berwenang untuk membuat Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART). Karena secara logis, para pendiri atau pengurus seharusnya merancang AD dan ART perkumpulannya. Namun, jika diperlukan bantuan, notaris dapat memberikan masukan dan saran agar AD dan ART perkumpulan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam undang-undang dan tidak melanggar aturan.

Jangka waktu maksimal 14 hari sejak pernyataan tidak berkeberatan dari Menteri, Kementerian Hukum dan HAM akan menerbitkan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perkumpulan Supporter sepak bola. Pengesahan ini akan dikirim melalui e-mail notaris. Notaris memiliki hak untuk mencetak sendiri Keputusan Menteri yang mengesahkan badan hukum Perkumpulan. Cetakan menggunakan kertas putih berukuran F4/Folio dengan berat 80 gram dan harus dilengkapi dengan cap jabatan dan tanda tangan Notaris yang sudah dilegalikan. Perkumpulan Supporter sepak bola akan dibuat menjadi dua cetakan, yaitu Minuta dan Salinan. Minuta adalah berkas asli yang akan disimpan oleh notaris sebagai arsip, sedangkan Salinan adalah salinan dari AD dan ART yang akan diberikan kepada perkumpulan supporter sepak bola bersama Surat Keputusan dari Kementerian yang telah dilegalisasi. Dengan penyerahan AD dan ART serta Surat Keputusan dari Kementerian kepada perkumpulan, maka perkumpulan supporter sepak bola secara sah menjadi badan hukum.

3.2. Manfaat Hukum Perkumpulan Supporter Bola Pati (Resimen Patifosi) Yang Telah Memiliki Akta Badan Hukum Dari Notaris

Sahnya Perkumpulan Supporter Bola Pati dengan nama Resimen Patifosi menjadi badan hukum, maka dapat ditemukan perbedaan antara perkumpulan Supporter Bola Pati dengan supporter bola lainnya yang eksistensinya belum tercatat secara administratif dalam hukum dan yang sudah tercatat di Kementerian Hukum dan HAM. Manfaat Hukum bagi Perkumpulan Supporter Bola Pati setelah memiliki akta badan hukum dari Notaris. Manfaat hukum pada perkumpulan Supporter Bola Pati yang telah resmi dan mendapat akta sebagai perkumpulan yang berbadan hukum yakni berlakunya hak-hak dan kewajiban perkumpulan sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundangan. Adanya kedudukan sebagai badan hukum menjadikan suatu kejelasan bagi perkumpulan Supporter Bola Pati bahwa hak sebagai warga negara dijamin perlindungan hukumnya oleh negara dengan tak terkecuali.

Manager Persipa/Patifosi yaitu Dian Dwi Budianto, S. E juga menyatakan pendapatnya mengenai manfaat pendaftaran badan hukum perkumpulan supporter sepak bola Pati (resimen patifosi) adalah pendapat bantuan hibah berupa uang pembinaan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 55 undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Setelah mendapatkan akta badan hukum Supporter Bola Pati (Resimen Patifosi) yang termasuk sebagai organisasi masyarakat maka sesuai dengan Pasal 20 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan berhak: 1) memperoleh hak atas kekayaan intelektual untuk nama dan lambang Ormas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) memperjuangkan citacita dan tujuan organisasi; 3) melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi; 4) mendapatkan perlindungan hukum terhadap keberadaan dan kegiatan organisasi; dan 5) melakukan kerja sama dengan

Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Ormas lain, dan pihak lain dalam rangka pengembangan dan keberlanjutan organisasi.

Selain mendapatkan haknya, Pasal 21 juga menjelaskan perkumpulan berbadan hukum juga perlu melakukan kewajiban yang diatur, yaitu: 1) melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi; 2) menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 3) memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat; 4) menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat; 5) melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel; dan 6) berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara.

Tidak hanya sekedar mendapatkan manfaat secara umum, perkumpulan juga dapat merasakan manfaat hukum secara spesifik. Dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Supporter sepak bola, penting untuk mencantumkan bahwa keputusan yang diambil dari rapat seluruh anggota merupakan keputusan tertinggi yang tidak dapat diganggu gugat. Selain itu, proses pembubaran perkumpulan juga perlu dijelaskan dengan jelas.

Pernyataan di atas mengindikasikan bahwa keputusan yang diambil dari rapat semua anggota memiliki efek hukum sebagai keputusan tertinggi, dan tidak dapat diubah kecuali melalui rapat lain yang berkaitan dengan keputusan sebelumnya. Anggota memiliki hak untuk memilih dan mendapatkan suara yang berpengaruh pada jalannya suatu perkumpulan supporter sepak bola. Hak ini memiliki konsekuensi hukum yang signifikan. Pada prinsip yang berlaku di Indonesia, setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam hukum. Pemerintah diwajibkan untuk menghormati dan mengedepankan hukum serta pemerintahan tanpa pengecualian. Hak Asasi Manusia merupakan hak fundamental atau hak inheren yang dimiliki oleh setiap individu sejak saat lahir hingga saat meninggal dunia (Prodjodikoro 1985).

Anggota perkumpulan supporter sepak bola dapat memperoleh manfaat hukum dengan memiliki badan hukum yang sah. Ini memungkinkan pemerintah untuk memberikan bantuan kepada supporter sepak bola secara individual dengan mudah. Selain itu, eksistensi perkumpulan supporter sepak bola juga dapat membantu pemerintah, seperti Dinas Keolahragaan, ketika mereka perlu memberikan bantuan berupa uang atau fasilitas untuk mendukung para supporter sepak bola. Kerja sama di antara anggota supporter sepak bola di perkumpulan menjadi lebih terorganisir karena adanya catatan yang teratur (Santosa, 2019).

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijabarkan sebelumnya, simpulan yang dapat diambil adalah bahwa peran notaris dalam pembuatan akta badan hukum perkumpulan supporter sepak bola adalah melaksanakan pembuatan akta autentik badan hukum perkumpulan supporter sepak bola sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Undang-undang (UU) No. Pada tahun 2014, terjadi perubahan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Perubahan ini mengatur bahwa notaris diberi wewenang untuk membuat akta autentik, kecuali jika ada peraturan perundangan lain yang mengizinkan pejabat lain untuk membuat akta terkait. Dalam mendirikan perkumpulan, bantuan notaris diperlukan agar dapat mengesahkan akta pendirian. Melalui akta pendirian tersebut badan hukum perkumpulan supporter sepak bola dapat beroperasi secara sah dan eksistensi

serta keberadaannya memiliki kepastian dan perlindungan hukum di mata undang-undang.

Salah satu manfaat yang muncul adalah adanya hak dan kewajiban yang diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 21 UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pendaftaran badan hukum perkumpulan suporter sepak bola Pati (resimen patifosi) memberikan manfaat tambahan dalam bentuk bantuan hibah finansial dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati. Ini merupakan kesesuaian dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 55 dari undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 mengenai Keolahragaan. Anggota perkumpulan Supporter sepak bola mendapatkan manfaat hukum dengan terikat pada aturan yang diatur dalam AD dan ART perkumpulan tersebut. Selain itu, anggota juga lebih mudah memperoleh fasilitas dan haknya, seperti bantuan anggaran dan sarana prasarana dari pemerintah

5. Ucapan Terima Kasih

Ucapan terimakasih saya kepada pembimbing I dan pembimbing II yang telah membantu serta membimbing saya selama proses penelitian sampai selesai. Tidak lupa pula ucapan terimakasih kepada bapak Sugiyanto, SH selaku Notaris/PPAT Kabupaten Pati dan Dian Dwi Budianto, S. E. selaku Manager dan Ketua Persipa/Patifosi yang telah membantu dalam pengumpulan data penelitian saya.

Daftar Pustaka

- Beinuif, K. A. M. (2020). Metodologi Peneilitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukuim Kontemporer. *Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang*.
- Habib Adjie. 2009. Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris), Bandung: PT Refika Aditama.
- Heindra, R. (2021). Tangguingjawab Notaris Terhadap Akta Auteintik Yang Penghadapnya Meimpeirguinakan Identitas Palsu di Kota Pekanbaru. *Fakultas Hukum Universitas Riau, Riau*.
- HS, Salim. 2007. *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)* . Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeichtar, O. (2020). Teknik Pembuiatan Akta Badan Hukuim dan Badan Usaha di Indonesia. Surabaya: Airlangga Univeirsity.
- Notodisorjo, Soegondo R. 1993. *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Permatasari, E, Hanim, L. 2015. "Peran dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Badan Hukum perseroan Terbatas Melalui Sistem Online." *Lex Privatum*.
- Prodjodikoro, W. 1985. *Hukum Perkumpulan, Perseroan dan Koperasi di Indonesia (Cetakan Ke-3)*. Jakarta: Dian Rakjat.
- Ratmawati. 2015. "Peranan Notaris Untuk Pembuatan Akta Pendirian (CV) dalam Mewujudkan Kepastian Hukum ." *Jurnal Repertorium*.
- Rijali. 2018. *Analisis Data Kualitatif*. Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin.

- Rina. 2015. "Hambatan Notaris dalam Pembuatan Akta Badan Hukum Perkumpulan. ." *Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara*.
- Santosa, A. (2019). Perbedaan Badan Hukim Publik dan Badan Hukim Privat. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*.
- Sasauiw, C. (2015). Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris. *Leix Privatuim*.
- Seiptian, J. (2019). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Perkumpulan Yang Menggunakan Nama Instansi Peimeirintah
- Soeikanto, S. (2000). Sosiologi Suatu Pengantar. *Jakarta: PT Raja Grafindo Persada*.
- Siti, F.D. 2018. "Peran Notaris dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas ." *Lex Renaissance*.
- Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Borman, M. (2019). Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 3(1)